



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Rejeki Bin Suratno
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Propinsi Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia:
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalsari RT.2 RW.3 Desa Jembrak –
: Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Propinsi
: Jawa Tengah:
7. Agama : Islam:
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Juli 2021, Nomor: Sp. Kap / 05 / III / 2020 / Reskrim;

Terdakwa Budi Rejeki Bin Suratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI REJEKI Bin SURATNO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI REJEKI Bin SURATNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, No.Pol : H-5613-ABC, No.Ka. : MH3SG3120GK204205 , No.Sin. : G3E4E0300914, beserta kunci Kontak.

b. Sepasang Plat Nomor No.Pol. : L – 3049-PA

Dikembalikan kepada Saksi TURKHAMUN Bin (Alm) ISMAIL selaku pemiliknya.

4. Menetapkan supaya Terdakwa BUDI REJEKI Bin SURATNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan akan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BUDI REJEKI Bin SURATNO**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 09.00 Wib Terdakwa minum kopi di warung kopi milik Saksi TURKHAMUN kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi TURKHAMUN membicarakan mengenai permasalahan hidup, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TURKHAMUN untuk minta tolong kepada paranormal atau dukun yang bernama MBAH JANGKUNG yang beralamat di Dusun Banyu Urip Kecamatan Tuntang untuk mengatasi permasalahan hidup Saksi TURKHAMUN. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 09.00 Wib Terdakwa datang kembali ke warung Saksi TURKHAMUN dan saat itu Saksi TURKHAMUN bersedia untuk ke tempat MBAH JANGKUNG kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN sepakat untuk bertemu di Pos Polisi Tuntang pada jam 13.30 Wib. Setelah itu jam 13.30 Wib Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN bertemu dan saat itu Saksi TURKHAMUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN, setelah bertemu di Pos Polisi Tuntang kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN sedangkan saksi TURKHAMUN membonceng dibelakang karena Terdakwa yang mengetahui lokasi alamat paranormal atau dukun Mbah Jangkung, kemudian menuju ke Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Kecamatan Tuntang, sesampainya di parkir tempat praktek paranormal atau dukun MBAH JANGKUNG tersebut ternyata belum buka praktek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN menunggu di tempat parkir tersebut, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN kepada Saksi TURKHAMUN untuk mentransfer uang setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi TURKHAMUN.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN adalah untuk Terdakwa miliki sendiri oleh Terdakwa dan akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan transportasi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi TURKHAMUN dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BUDI REJEKI Bin SURATNO**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 09.00 Wib Terdakwa minum kopi di warung kopi milik Saksi TURKHAMUN kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi TURKHAMUN membicarakan mengenai permasalahan hidup, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TURKHAMUN untuk minta tolong kepada paranormal atau dukun yang bernama MBAH JANGKUNG yang beralamat di Dusun Banyu Urip Kecamatan Tuntang untuk mengatasi permasalahan hidup Saksi TURKHAMUN. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 09.00 Wib Terdakwa datang kembali ke warung Saksi TURKHAMUN dan saat itu Saksi TURKHAMUN bersedia untuk ke tempat MBAH JANGKUNG kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN sepakat untuk bertemu di Pos Polisi Tuntang pada jam 13.30 Wib. Setelah itu jam 13.30 Wib Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN bertemu dan saat itu Saksi TURKHAMUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN, setelah bertemu di Pos Polisi Tuntang kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN sedangkan saksi TURKHAMUN membonceng dibelakang karena Terdakwa yang mengetahui lokasi alamat paranormal atau dukun Mbah Jangkung, kemudian menuju ke Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Kecamatan Tuntang, sesampainya di parkir tempat praktek paranormal atau dukun MBAH JANGKUNG tersebut ternyata belum buka praktek kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN menunggu di tempat parkir tersebut, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN kepada Saksi TURKHAMUN untuk mentransfer uang setelah itu sepeda motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi TURKHAMUN.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN adalah untuk Terdakwa miliki sendiri oleh Terdakwa dan akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan transportasi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi TURKHAMUN dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang mana keterangannya telah didengarkan dalam persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TURKHAMUN Bin (Alm) ISMAIL,:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa diduga melakukan penggelapan dengan cara meminjam dan membawa kabur tanpa dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu Terdakwa dan Saksi bertemu dan saat itu Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN, setelah bertemu di Pos Polisi Tuntang kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi sedangkan saksi TURKHAMUN dibonceng dibelakang karena Terdakwa yang mengetahui lokasi alamat paranormal atau dukun Mbah Jangkung, kemudian menuju ke Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Kecamatan Tuntang, sesampainya di parkiran tempat praktek paranormal atau dukun MBAH JANGKUNG tersebut ternyata belum buka praktek kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN menunggu di tempat parkir tersebut, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN kepada Saksi TURKHAMUN untuk mentransfer uang setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi TURKHAMUN.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru 3 (tiga) hari pada saat itu sedang minum kopi di warung Saksi.

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mentransfer uang kakaknya, selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan saksi menunggu dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib belum datang kemudian saksi menelpon nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif. Kemudian saksi minta tolong Saksi SUHARDI untuk mengantar Saksi pulang ke warung di daerah Desa Samban Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya dirinya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROHMAD DUWIYANTO Bin WARSITO,:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa diduga melarikan sepeda motor milik Saksi TURKHAMUN dengan cara meminjam dan membawa kabur tanpa dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN.
- Bahwa hari selasa tanggal 29 Juni 2020 jam 10.00 Wib, saat saksi piket Reskrim di Polsek Tuntang mendapatkan laporan dari Saksi TURKHAMUN bahwa dirinya menjadi korban atas kejadian dibawa larinya sepeda motor Saksi yang dilakukan seorang laki – laki yang mengaku bernama BUDI REJEKI Alias AGUS, kemudian berbekal keterangan dari Saksi TURKHAMUN selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan Resmob Polres Semarang, untuk melakukan penyelidikan laporan Saksi TURKHAMUN tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, saksi mendapatkan informasi dari Team Resmob Polres Semarang bahwa Terdakwa berada di sekitar wilayah Sidosari Kecamatan Bergas, kemudian Saksi dan team Resmob Polres Semarang melakukan penyisiran di lokasi tersebut, setelah dilakukan penyisiran Saksi dan team Resmob Polres Semarang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyewa kost di tempat tersebut dan pada saat itu dilakukan penangkapan kepada seorang laki – laki yang bernama BUDI REJEKI alias AGUS dan melakukan penyitaan barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam yang sudah di ganti Plat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya dirinya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa meminjam satu unit sepeda motor milik saksi TURKHAMUN dan tidak dikembalikan lagi, dengan cara membawa kabur tanpa dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN.
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakannya yaitu Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN bertemu dan saat itu Saksi TURKHAMUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN, setelah bertemu di Pos Polisi Tuntang kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN sedangkan saksi TURKHAMUN membonceng dibelakang karena Terdakwa yang mengetahui lokasi alamat paranormal atau dukun Mbah Jangkung, kemudian menuju ke Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Kecamatan Tuntang, sesampainya di parkir tempat praktek paranormal atau dukun MBAH JANGKUNG tersebut ternyata belum buka praktek kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN menunggu di tempat parkir tersebut, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN kepada Saksi TURKHAMUN untuk mentransfer uang setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi TURKHAMUN.
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN adalah untuk Terdakwa miliki sendiri oleh Terdakwa dan akan Terdakwa pergungan untuk kebutuhan transportasi Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi TURKHAMUN dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

5. Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.

6. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, No.Pol : H-5613-ABC, No.Ka. : MH3SG3120GK204205 , No.Sin. : G3E4E0300914, beserta kunci Kontak.
- b. Sepasang Plat Nomor No.Pol. : L – 3049-PA

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari terdakwa dan telah didaftarkan pada berkas pelimpahan perkara, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian didalam persidangan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jam 09.00 Wib Terdakwa minum kopi di warung kopi milik Saksi TURKHAMUN kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi TURKHAMUN membicarakan mengenai permasalahan hidup, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi TURKHAMUN untuk minta tolong kepada paranormal atau dukun yang bernama

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBAH JANGKUNG yang beralamat di Dusun Banyu Urip Kecamatan Tuntang untuk mengatasi permasalahan hidup Saksi TURKHAMUN;

Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 09.00 Wib Terdakwa datang kembali ke warung Saksi TURKHAMUN dan saat itu Saksi TURKHAMUN bersedia untuk ke tempat MBAH JANGKUNG kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN sepakat untuk bertemu di Pos Polisi Tuntang pada jam 13.30 Wib. Setelah itu jam 13.30 Wib Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN bertemu dan saat itu Saksi TURKHAMUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN, setelah bertemu di Pos Polisi Tuntang kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN sedangkan saksi TURKHAMUN dibonceng dibelakang karena Terdakwa yang mengetahui lokasi alamat paranormal atau dukun Mbah Jangkung, kemudian menuju ke Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Kecamatan Tuntang, sesampainya di parkir tempat praktek paranormal atau dukun MBAH JANGKUNG tersebut ternyata belum buka praktek kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN menunggu di tempat parkir tersebut, sekitar 30 menit;

Bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN kepada Saksi TURKHAMUN dengan alasan untuk mentransfer uang setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi TURKHAMUN. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN adalah untuk Terdakwa miliki sendiri oleh Terdakwa dan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan transportasi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi TURKHAMUN dalam meminjam serta membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN tanpa dikembalikan untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN senilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja atau siapapun juga.yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Bahwa sesuai dengan pengertian barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan jelas menunjukkan bahwa *terdakwa* yang bernama BUDI REJEKI Bin SURATNO dengan identitas seperti tersebut diatas adalah terdakwa yang sepanjang pengamatan Majelis Hakim dapat berkomunikasi dengan baik, ia dapat menjawab pertanyaan dengan lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Barang siapa juga merupakan setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



terdakwa dalam perkara ini adalah BUDI REJEKI Bin SURATNO telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menurut *Memori van Antwoord (MvA)*, *Opzet* atau sengaja itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Professor van Bemmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas, pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "*willens en wetens*" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", ... perkataan "*willens en wetens*" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaknya. (Lamintang hal. 281,2011). *Memorie van Toelichting* tersebut berpendapat bahwa dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum melarikan barang sesuatu kepunyaan orang lain adalah, bahwasanya dengan penuh kesadaran individu dalam hal ini terdakwa sangat menyadarinya bahwasanya perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dimana dalam hal ini berarti bahwa Terdakwa telah sengaja meminjam dan melarikan tanpa ijin Saksi TURKHAMUN membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan tidak dikembalikan kepada Saksi TURKHAMUN sampai sekarang. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa sengaja melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami Majelis Hakim berkeyakinan Bahwasanya unsur **“Dengan Sengaja Secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Bahwa yang dimaksud dalam unsur diatas adalah proses dalam menguasai benda yang bukan miliknya tidak dengan cara kekerasan ataupun mengambil dengan paksa, melainkan dengan cara tipu muslihat dan cara lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Desa Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam dan membawa kabur tanpa dikembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN bertemu dan saat itu Saksi TURKHAMUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN, setelah bertemu di Pos Polisi Tuntang kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN sedangkan saksi TURKHAMUN membonceng dibelakang karena Terdakwa yang mengetahui lokasi alamat paranormal atau dukun Mbah Jangkung, kemudian menuju ke Dusun Banyu Urip RT.1 RW.2 Kecamatan Tuntang, sesampainya di parkir tempat praktek paranormal atau dukun MBAH JANGKUNG tersebut ternyata belum buka praktek kemudian Terdakwa dan Saksi TURKHAMUN menunggu di tempat parkir tersebut, sekitar 30 menit kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik Saksi TURKHAMUN kepada Saksi TURKHAMUN untuk mentransfer uang setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi TURKHAMUN.

Bahwa dari fakta diatas dapat terlihat keseluruhan alur kronologi dimana terdakwa menguasai dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX No.Pol : H-5613-ABC, tahun 2016, No.Ka : MH3SG3120GK204205, No.Sin : G3E4E0300914, warna hitam atas nama STNK : NUR MUHAMMAD milik saksi TURKHAMUN, dan dengan cara menipu saksi dengan alasan untuk transfer uang kepada kakaknya, sehingga terdakwa dapat membawa lari barang yang jelas-jelas milik saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Kami Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, No.Pol : H-5613-ABC, No.Ka. : MH3SG3120GK204205 , No.Sin. : G3E4E0300914, beserta kunci Kontak.
2. Sepasang Plat Nomor No.Pol. : L – 3049-PA

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti diatas adalah kepemilikan dari Saksi TURKHAMUN yang dilarikan oleh terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi TURKHAMUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Turkhamun;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI REJEKI Bin SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI REJEKI Bin SURATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

5.1 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax, No.Pol : H-5613-ABC, No.Ka. : MH3SG3120GK204205 , No.Sin. : G3E4E0300914, beserta kunci Kontak.

5.2 Sepasang Plat Nomor No.Pol. : L – 3049-PA

Dikembalikan kepada Saksi TURKHAMUN Bin (Alm) ISMAIL selaku pemiliknya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sayuti, S.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul'aini Septi Farida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S a y u t i, S.H.

Noerista Suryawati, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laila Nurul Jihan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)